

**REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2025**

Kpt 50 TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN MAGELANG PROVINSI
JAWA TENGAH TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta berita acara rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Magelang Nomor 41/PL.02.1-BA/3308/2025 tanggal 2 Juli 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PPDB) Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Triwulan Kedua Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Juli 2025
 - Lamp: 5 halaman